



Kearifan Lokal dan Komunitas Lokal dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan: Kajian terhadap *Tuha Peut* dan *Imeum Mukim* di Kabupaten Aceh Besar

Ari Zonanda¹⁾, Dila Imelda²⁾, Teuku Muttaqin Mansur³⁾

¹⁾Indonesian Center of Literacy, Email: arizonanda@mail.ugm.ac.id

²⁾Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Syiah Kuala Email: dila99@mhs.unsyiah.ac.id

³⁾Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas Syiah Kuala Email: tmuttaqien@unsyiah.ac.id

Abstrak

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Provinsi Aceh melaporkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai literatur dan hasil penelitian menyebutkan beberapa faktor penyebabnya, yang meliputi: pernikahan dini, kapasitas emosional yang belum stabil, tuntutan istri melebihi penghasilan suami, dan intervensi pihak ketiga. Di Aceh Besar, lemahnya lembaga adat sebagai *leading sector* penyelesaian konflik keluarga berbasis kearifan lokal juga menjadi keunikan yang perlu telaah khusus. Kajian ini mengelaborasi konsep, model, dan inovasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan menganalisis sinergi lembaga adat dan komunitas lokal di Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan mendalam, dengan informan yang ditentukan secara *purposive sampling*. Data dianalisis berdasarkan literatur yang relevan untuk memahami konsep, menentukan model inovasi ideal, dan merancang strategi sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat *Tuha Peut* dan *Imeum Mukim* sangat krusial dalam penyelesaian konflik keluarga dan kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menawarkan inovasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengintegrasikan peran lembaga adat tersebut dengan komunitas lokal. Kolaborasi keduanya mampu mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan pendekatan adat, budaya, dan psikologi. Hasil penelitian diharapkan menjadi upaya alternatif mengatasi kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi hak perempuan, dan kekerasan terhadap anak melalui penguatan peran lembaga adat.

Kata Kunci: Lembaga Adat, *Tuha Peut*, *Imeum Mukim*, Kekerasan Perempuan, Aceh

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) mencatat, sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023, terdapat 11.292 kasus kekerasan, 10.098 dialami perempuan dan 2.173 dialami laki-laki (databoks.katadata.co.id, 2023). Pemerkosaan juga terjadi secara signifikan, dialami perempuan dan anak-anak. Data Statistik Kriminal 2023 yang dikompilasi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 1.443 kasus



tindak kejahatan asusila pemerkosaan di Indonesia, naik 23,9 persen dibandingkan 2022 yang berjumlah 1.164 kasus (aceh.tribunnews.com, 2024). Laporan Catatan Tahunan (CATAHU) 2023, Komnas Perempuan, mencatat, terdapat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Data tersebut mengindikasikan peningkatan signifikan kasus pelecehan seksual dan kekerasan di ranah publik (komnasperempuan.go.id, 2024).

Berdasarkan laporan BPS yang dihimpun dari 34 Kapolres Daerah (Kapolda), Aceh menduduki posisi pertama daerah dengan kasus perkosaan tertinggi di Indonesia, yakni 135 kasus pada 2024. Jumlah tersebut meningkat sebesar 65 kasus dari tahun sebelumnya sebanyak 70 kasus (metro.tempo.co, 2024). Situasi ini menunjukkan, kekerasan menjadi ancaman dan hambatan bagi pembangunan sumber daya perempuan dan anak di Aceh.

Merujuk data terbaru, kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh terus meningkat setiap tahunnya, sementara mekanisme penyelesaiannya masih sangat terbatas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat bahwa kasus kekerasan perempuan dan pelecehan seksual di Aceh sebanyak 905 kasus tahun 2020, 924 kasus tahun 2021, 1.029 kasus tahun 2022. Data yang dihimpun Koalisi NGO HAM menyebutkan, terdapat 1325 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh selama tahun 2023. Secara berurutan, daerah dengan jumlah kasus tertinggi adalah Banda Aceh (111 kasus), Aceh Besar (97 kasus), Bener Meriah (67 kasus), Aceh Tamiang (57 kasus), dan Aceh Utara (56 kasus).

Tabel 1. Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Pelecehan Anak

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
905 kasus	924 kasus	1.029 kasus	1.325 kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh

Perempuan di Aceh rentan mengalami diskriminasi akibat aturan dan kebijakan lokal yang berdampak pada terhambatnya akses pada sumber daya. Perempuan tidak direpresentasikan secara kuat dalam berbagai institusi publik. Banyak kebijakan lokal yang tidak mengakomodasi kepentingan perempuan. Diskriminasi dialami perempuan di tingkat struktural dengan adanya kebijakan daerah yang merugikan perempuan. Hasil pemantauan Komnas Perempuan sejak tahun 2009 hingga tahun 2016 menemukan sebanyak 421 kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah daerah (voaindonesia.com, 2018). Pemenuhan hak perempuan sering kali menjadi bahan kampanye politik untuk mendapatkan legitimasi dan suara di berbagai daerah. Namun, dalam pembuatan aturan dan kebijakan justru tidak menyerap aspirasi kaum perempuan. Sangat penting menguatkan advokasi untuk menuntut kepala daerah membuat kebijakan yang inklusif dan adil bagi kaum perempuan untuk menjamin hak-hak mereka di berbagai sektor.

Hasil kajian, penelitian, dan pengamatan pakar hukum adat menyimpulkan kekerasan terhadap perempuan yang semakin kompleks dan massif di Aceh. Beberapa yang melatarbelakangi, di antaranya, *pertama*, budaya patriarki dalam rumah tangga dan budaya Aceh yang mensubordinasi posisi perempuan dibandingkan laki-laki, termasuk dalam pendidikan dan pekerjaan. Sistem dan budaya patriarki beroperasi secara dominan dalam masyarakat Aceh, mempengaruhi keterbatasan peran dan hak dalam partisipasi publik (Nurhayati dan Idris, 2023).

Menariknya, beberapa keluarga di pedesaan mulai menunjukkan perubahan paradigma dalam memposisikan anak perempuan untuk mendapat akses pendidikan dan pekerjaan. Perubahan dan pergeseran ini didorong oleh semakin terbukanya peluang mendapatkan beasiswa pendidikan, pekerjaan, dan posisi penting di lembaga pemerintah maupun swasta. Sebagian keluarga mulai menetapkan indikator rasional dan ketat bagi setiap anak dalam keluarga, tanpa melihat jenis kelamin, dan lebih mempertimbangkan kompetensi dan keunggulan setiap anak. Hal ini memberi kesempatan anak perempuan mendapatkan dukungan keluarga untuk mencapai haknya dalam meraih pendidikan dan pekerjaan yang layak dan setara (Wawancara dengan Direktur The Leader Aceh, Juli 2024).

Kedua, minimnya bantuan hukum dan upaya peningkatan kapasitas bagi perempuan di daerah. Sejauh ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh hanya menaungi 11 Unit Pelaksana



Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh wilayah Aceh dan hanya 6 yang beroperasi secara aktif. Aceh Besar termasuk salah satu kabupaten yang tidak memiliki UPTD PPA karena cakupan wilayahnya yang luas. Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Aceh Besar sulit dilakukan dikarenakan seluruh kebutuhan masyarakat dalam penanganan kasus hanya bisa didapatkan di Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi. Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan mengalami kesulitan mendapatkan informasi dan bantuan pendampingan dari DP3A sebagai koordinator rujukan, yang dulunya diurus P2TP2A dan sekarang beralih menjadi UPTD PAA di bawah DP3A (Wawancara DP3A, 19 Agustus 2024).

Ketiga, implementasi hukum adat oleh *tuha peut* dan *imeum mukim* di Aceh Besar semakin melemah dalam penanganan masalah sosial masyarakat, termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Penempatan posisi dan pemilihan ketua hukum adat seperti *Tuha Peut* dan *Imeum Mukim* mengalami kemunduran karena penurunan kualifikasi yang berdampak pada kualitas kepemimpinan mereka yang menjalankan aturan dan kebijakan lokal di tingkat *gampong*. Politik lokal yang melibatkan orang-orang tertentu mengabaikan kualitas, kemampuan, pengetahuan, dan kebijaksanaan pemangku adat. Implikasinya, banyak masalah sosial yang berujung pada pertikaian tidak dapat diatasi oleh lembaga adat *gampong* di Aceh Besar karena kurangnya kepercayaan dan kebijaksanaan orang-orang yang menjalankan lembaga hukum adat tersebut (Wawancara akademisi dan tokoh adat, 14 Agustus 2024).

Implementasi hukum adat di Aceh kerap tidak berjalan secara inklusif karena minimnya partisipasi perempuan dalam struktur lembaga hukum adat. Akibatnya, perempuan tidak dapat memberikan rekomendasi dan perbaikan aturan yang mengakomodasi hak dan aspirasi perempuan di tingkat *gampong*. Perempuan masih berperan secara marginal dalam struktur lembaga dan institusi adat. Meskipun di beberapa *gampong*, lembaga adat telah memasukkan perempuan dalam struktur kepengurusan, aspirasi perempuan kerap tidak diperhitungkan dalam pembuatan aturan dan kebijakan lokal secara adat hingga perempuan semakin termarginal dalam mendapatkan hak-haknya (Wawancara Imuen Mukim Lamteba Aceh Besar, 2024).

Kajian secara spesifik mengelaborasi empat poin utama, meliputi, *pertama*, analisis masalah dan tantangan dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan konflik keluarga oleh lembaga hukum adat (*Tuha Peut* dan *Imeum Mukim*). *Kedua*, implikasi penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan konflik keluarga oleh lembaga hukum adat di Aceh Besar. *Ketiga*, urgensi kajian ketidakadilan gender dan sosiologi keluarga. *Terakhir*, model dan inovasi sosial untuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis komunitas lokal-*Tuha Peut* dan *Imuem Mukim* di Aceh Besar.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini menawarkan inovasi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengintegrasikan peran lembaga adat (*Tuha Peut* dan *Imeum Mukim*) sebagai *leading sector* penyelesaian konflik keluarga dengan komunitas lokal (*local community*). Kolaborasi antara dua pihak yang saling terintegrasi dalam memberikan informasi yang lengkap dan akurat mampu mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan pendekatan adat, budaya, dan pengetahuan psikologi sebagai solusi dan inovasi sosial untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan berbasis nilai-nilai adat secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan identifikasi berbagai faktor, masalah, dan tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan mendalam, dengan informan yang ditentukan secara *purposive sampling*. Data yang terkumpul diklasifikasi dalam dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, seperti *Imeum Mukim*, *Tuha Peut*, pemuda, warga *gampong*, dan akademisi hukum adat. Data sekunder diperoleh melalui dokumen pemerintah, artikel jurnal, dan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh. Dengan merujuk berbagai Berdasarkan literatur yang relevan, data dianalisis untuk menentukan konsep, desain, dan model inovasi ideal, sesuai dengan permasalahan yang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Lembaga Adat (*Tuha Peut*) Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Aceh Besar

Tuha Peut dalam Pasal 98 Ayat (3) Peraturan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kewenangan Umum Aceh dikelompokkan ke dalam yayasan standar yang berfungsi sebagai alat kerjasama daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang kerukunan masyarakat *gampong*. Pasal 115 Peraturan Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa *Tuha Peut* sebagai Badan Permusyawaratan Gampong memiliki keterkaitan dengan administrasi publik *gampong*; otonomi pemerintahan *gampong* dijalankan beriringan dengan pemerintahan *gampong* sebagai bentuk demokrasi. Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Aceh mendefinisikan *Tuha Peut* sebagai salah satu unsur pemerintahan *gampong* yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan *gampong*, yang memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat *gampong*. Karena fungsinya sebagai badan permusyawaratan *gampong*, unsur-unsur lembaga adat *Tuha Peut* diutamakan berasal dari tokoh ulama, pemuka adat, cendekiawan, dan pemuka masyarakat.

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008, *Tuha Peut* memiliki tugas untuk melaksanakan legislasi, merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (RAPBG/APB), melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, RAPBG serta pembangunan dan berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh kepala pemerintahan *gampong*. Penyelesaian masalah antar masyarakat *gampong* melalui badan permusyawaratan *gampong* dikenal dengan nama kebijakan “*Ureung Tuha Gampong*.” Penyelesaian sengketa dilakukan dengan beberapa pendekatan di antaranya: nasehat, *peusijuek*, *pemumat jaroe*, dan doa (Azahri dkk., 2023). Peradilan semacam ini berasaskan kekeluargaan yang menjadi prinsip utama masyarakat adat Aceh, sehingga penyelesaian biasanya memerlukan kerelaan antar pihak yang berkonflik.

Terdapat 18 kasus adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat *gampong*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 terkait Pembinaan Adat Istiadat, yaitu, konflik dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan *faraid*, konflik antar warga, perselisihan tentang hak milik, *khalwat* (mesum), pencurian dalam keluarga, pencurian ringan, perselisihan harta *sehareukat*, pencurian ternak dan pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, sengketa di laut dan pasar, pembakaran hutan, penganiayaan ringan, pelecehan dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan ringan, ancam mengancam dan perselisihan lainnya yang melanggar adat istiadat *gampong*.

Prosedur awal yang wajib selesai sebelum turun ke pengadilan adalah proses pemeriksaan perkara. Proses ini dijalankan dengan berlandaskan asas-asas yang disepakati yaitu, pemeriksaan perkara dilaksanakan melalui proses tesa, antitesa dan sintesa. Asas ini menunjukkan bahwa kedudukan para pihak dalam proses penyelesaian perkara adalah sama dan semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan segala bukti pendukung dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya, peradilan perkara dilaksanakan dengan hakim kolegial, yaitu pemerintah *gampong* dan badan permusyawaratan *gampong* sebagai fungsionaris adat ditunjuk dan diberi kedudukan sebagai hakim. Hakim kolegial terdiri dari *Keuchik*, *Tuha Peut*, dan *Teungku Meunasah*.

Peradilan harus diselesaikan dengan seadil-adilnya agar tidak menimbulkan perpecahan. Hal ini seperti yang tertulis dalam *hadih madja* Aceh yang berbunyi “*uleu beu matee ranteng bek patah*,” yang berarti, perkara harus diselesaikan hingga ke akar-akarnya sebagai bentuk pencegahan jika ada pihak-pihak yang merasa masih dirugikan. Penyelesaian masalah oleh *ureung tuha gampong* sering kali menggunakan metode kekeluargaan, sehingga dapat dikelompokkan sebagai penyelesaian masalah dalam bentuk perdamaian. Hal ini karena peradilan adat *gampong* masih berpegang pada *hadih madja* yang berbunyi, “*tatarek panyang talingkang paneuk*,” yaitu, suatu perkara jika diperbesar, maka perkara tersebut akan menjadi besar; sebaliknya, jika suatu perkara ingin diselesaikan dengan cepat, maka proses penyelesaiannya akan menjadi lebih singkat. Tang terakhir, jika perkara termasuk ke dalam kasus pidana, penyelesaian dilakukan secara formal dan material. Asas ini diterapkan dengan alasan bahwa penyelesaian suatu perkara dikehendaki dan ditunjukkan guna memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak akibat konflik. Penyelesaian



tidak hanya dilakukan dengan menjatuhkan sanksi tetapi juga disertai beban materi. Penyelesaian materi diterapkan semata-mata sebagai bentuk permintaan maaf mendalam kepada korban atau keluarga korban yang diberikan dalam bentuk peusijuek atau pemberian ganti rugi dalam bentuk harta (Ikhsan, 2021).

Dalam situasi tertentu, *Tuha Peut* secara personal bergerak melakukan penyelidikan mandiri dan jika ada perselisihan yang belum dilaporkan ke *Keuchik*, *Tuha Peut* secara langsung mengambil tindakan perdamaian dan setelahnya melapor ke *Keuchik* untuk proses peradilan. Namun, hal ini jarang dilakukan dan hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus kecil seperti perkelahian. Mekanisme penyelesaian perkara di *gampong* biasanya diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak dusun. Jika tidak dapat diselesaikan pihak dusun, perkara dapat dilaporkan ke *Keuchik* untuk ditindaklanjuti; selanjutnya, *Keuchik* akan menyampaikan kepada *Tuha Peut* dan anggota fungsionaris adat lainnya.

Di beberapa *gampong* di Kota Langsa, akhir-akhir ini jarang mengikutsertakan *Tuha Peut* dalam proses peradilan. Hal ini dikarenakan pemungutan biaya tidak terduga oleh *Tuha Peut*. Biaya ini ditetapkan sendiri oleh anggota *Tuha Peut* tanpa ketetapan dan bertentangan dengan kebijakan *gampong*. Hal ini pula yang menyebabkan pemutusan sepihak oleh *Keuchik* untuk tidak lagi mengikutsertakan *Tuha Peut* dalam proses peradilan *gampong* (Azahri dkk., 2023).

Situasi serupa juga terjadi di *Gampong Ie Mirah*, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya. *Tuha Peut* belum berperan dengan baik dalam proses penyelesaian perkara. Ada anggota *Tuha Peut* yang tidak dilibatkan, tidak berperan aktif dalam forum, dan beberapa anggota *Tuha Peut* yang belum memiliki kualifikasi dalam pemberian pertimbangan dan pengambilan keputusan. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi *Tuha Peut* dalam menyelesaikan perselisihan, kurangnya pengetahuan tentang adat istiadat setempat, belum terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota, dan kurangnya kemampuan dalam melakukan pendekatan kepada pihak yang berselisih (Agustina, 2018).

Dari informasi yang dipaparkan di atas, didapati empat hambatan *Tuha Peut* dalam penyelesaian perkara daerah, yaitu:

1. *Tuha Peut* dan anggota peradilan adat *gampong* lainnya belum sepenuhnya paham mengenai tugas dan fungsi masing-masing.
2. Banyak selisih paham yang terjadi antara *Tuha Peut* dan *Keuchik*.
3. Komunikasi dan koordinasi yang buruk antar anggota *Tuha Peut*.
4. *Tuha Peut* yang dilantik tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan perkara, tidak bisa melakukan pendekatan dan pemberian keputusan.

Analisis Keberhasilan Badan Permusyawaratan Gampong (*Tuha Peut*) dalam Menyelesaikan Perkara Gampong di Provinsi Aceh

Beberapa *gampong* di Aceh berhasil mengoptimalkan peran *Tuha Peut* sebagai salah satu unsur penting dalam upaya mendamaikan sengketa antar warga. Misalnya, kasus perselisihan rumah tangga yang terjadi di *Gampong Meunasah Pu'uk*, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Proses penyelidikan diawali dengan pendekatan guna membangun kepercayaan dengan pihak yang bersengketa. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait latar belakang pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, Badan Peradilan Adat *Gampong* menyusun rencana pelaksanaan peradilan dengan memperhatikan banyak hal termasuk tokoh-tokoh yang turut andil dalam persidangan dan kondisi pihak-pihak yang berselisih. Terakhir, setelah putusan disetujui, pihak Pengadilan Adat *Gampong* akan terus melakukan pemantauan dengan meminta bantuan kepada keluarga atau orang-orang terdekat pihak yang berselisih. Menurut *Imum Meunasah*, pemantauan pasca putusan sangat penting dilakukan untuk menghindari konflik lebih lanjut dan sebagai tindakan pencegahan terhadap tindakan kekerasan pada perempuan (Safrina dkk., 2024).

Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota turut menyoroti peran *Tuha Peut* perempuan dalam peredaran pemerintahan *gampong*. Pada dasarnya, perempuan jarang dilibatkan dalam proses peradilan adat dikarenakan beberapa pertimbangan. Namun, dalam proses pendekatan awal penyelidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, *Keuchik* sering kali meminta bantuan perempuan untuk melakukan pendekatan terhadap korban kekerasan. Strategi ini berhasil mendorong partisipasi perempuan dalam proses peradilan adat dan sebagai salah satu

perwakilan *Tuha Peut Gampong*, hingga perempuan ikut serta dalam menyusun regulasi desa dan memberikan rekomendasi kepada *Keuchik* dalam penyusunan rancangan *reusam gampong* agar tidak menerbitkan regulasi tingkat desa yang diskriminatif terhadap perempuan (Agus dkk., 2021).

Ditemukan dua reaksi pada masyarakat Aceh Utara dan Lhokseumawe terkait perkara-perkara yang diputuskan *Tuha Peut* dalam pengadilan adat *gampong*, yaitu, ada yang percaya dan kurang percaya. Kekuatan hukum mempengaruhi kepercayaan masyarakat akan putusan pengadilan adat *gampong*. Mereka yang kurang percaya menganggap keputusan *Tuha Peut* tidak cukup kuat dan takut akan efek ke depannya. Sangat sedikit perselisihan rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh peradilan adat *gampong*. Di Gampong Hagu Barat Laut, *Tuha Puet* menjadi tujuan terakhir proses penyelesaian perkara. Keterlibatan *Tuha Peut* merupakan penanda bahwa kasus yang ditangani tidak bisa diselesaikan oleh *Keuchik* dan *Imeum Meunasah*. Meski banyak perselisihan rumah tangga yang masih bermuara pada perceraian, kekuatan *Tuha Peut* sebagai pihak mediator sangat dihormati secara personal oleh masyarakat (Tasrizal dan Mahdi, 2024).

***Imeum Mukim*: Peran, Fungsi dan Tantangannya dalam Menangani Konflik Keluarga**

Imeum Mukim adalah lembaga adat yang berkedudukan langsung di bawah camat. *Mukim* memiliki tugas utama dalam mengurus pemerintahan, membina masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan monitoring pelaksanaan Syariat Islam dan adat masyarakat di *gampong*. Lembaga *mukim* terdiri dari *Imeum Mukim*, sekretaris mukim, *Tuha Peut Mukim*, dan *Imeum Chik* atau disesuaikan dengan kebutuhan *gampong*. *Imeum Mukim* memimpin suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang disebut mukim. *Mukim* dalam masyarakat Aceh memiliki makna sebagai lembaga adat yang di dalamnya terdapat struktur lembaga dan tokoh-tokoh yang memiliki posisi dan peran sosial dalam menjaga implementasi Syariat Islam.

Fungsi *Mukim* yang tercantum dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim adalah:

1. Menyelenggaraan pemerintahan di tingkat mukim berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan membantu tugas pemerintahan camat atau segala urusan pemerintahan lainnya.
2. Melaksanakan pembangunan di segala aspek fisik ataupun spiritual.
3. Meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pembinaan kepada masyarakat di bidang pelaksanaan Syariat Islam, pendidikan, sosial budaya, adat-istiadat, ketertiban dan ketentraman masyarakat *gampong*.
5. Menyelesaikan dan menetapkan perkara adat-istiadat *gampong*.

Kedudukan *Mukim* mulai dimarginalkan ketika pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sehingga saat itu *Mukim* sempat dibekukan dari tugas dan fungsinya. Saat ini, peran *Mukim* bukan hanya membahas mengenai permasalahan antar *gampong*, tapal batas, atau pemuda, tetapi juga meliputi adat-istiadat, budaya, dan persoalan mengenai agama. *Imeum Mukim* memiliki peran krusial dalam perkembangan pembangunan pemerintahan Aceh dilihat melalui perspektif masyarakat, yaitu memiliki kewenangan dalam mengontrol pembangunan di *gampong* yang berdampak pada sarana prasarana yang dirasakan masyarakat. Meski demikian, masih banyak perbaikan di bidang lain, terutama layanan administrasi dan pendataan *gampong*. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga ahli pada bidang tertentu.

Imeum Mukim berperan penting dalam penyelesaian masalah sosial masyarakat dalam berbagai bentuk. Hambatan yang didapati *Imeum Mukim* pada saat melaksanakan tugasnya adalah ketidaktahuan masyarakat akan tugas dan fungsi *Imeum Mukim*. Warga berpendapat bahwa *Imeum Mukim* tidak memiliki kuasa untuk mengintervensi kebijakan *gampong* (Alianur & Putra, 2020). Fungsi dan peran *Imeum Mukim* di Mukim Paya Bakong tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada empat faktor penyebab terhambatnya kerjanya, yaitu: (1) kurangnya fasilitas pendukung seperti kurangnya teknologi untuk administrasi, (2) dana yang terbatas untuk mengorganisir kegiatan, (3) kekurangan sumber tenaga ahli, (4) dan kurangnya dukungan dari komunitas *gampong* (Zulkifli dkk., 2021).

Usulan Solusi dan Inovasi Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Hukum Adat di Kabupaten Aceh Besar

Melihat secara kritis tantangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh Besar, sangat perlu untuk membangun upaya dan strategi yang inovatif. Penanganan yang efektif sangat bergantung pada konteks budaya, sosial, dan hukum adat masing-masing komunitas di Aceh Besar. Kolaborasi komunitas lokal dengan lembaga hukum adat yang difasilitasi para tokoh masyarakat menjadi jalan terobosan penting untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, perlu adanya aturan *gampong* di Aceh Besar yang dibuat oleh lembaga hukum adat yang integrasi dengan sistem hukum formal untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi korban.

Dalam merealisasikan gagasan tersebut, diperlukan pendidikan hukum adat bagi seluruh tokoh adat tentang norma-norma hukum adat yang melindungi perempuan dan mekanisme penyelesaian sengketa, bekerjasama dengan komunitas lokal. Lebih lanjut, pendidikan hukum adat perlu mengakomodasi peningkatan peran perempuan dalam lembaga adat dengan posisi yang setara dengan laki-laki, sehingga perempuan yang terlibat mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dalam lembaga hukum adat di Aceh Besar. Perempuan yang telah mengikuti pendidikan hukum adat perlu diberikan ruang dan hak untuk melakukan revisi norma adat yang dinilai diskriminatif melalui musyawarah dan mufakat *gampong* dan melakukan kajian kritis terhadap norma-norma adat yang diskriminatif terhadap perempuan demi mendorong perubahan yang inklusif.

Gagasan ini memiliki relevansi dengan langkah DP3A Provinsi Aceh yang akan melaksanakan pelatihan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten/ kota, pelatihan Simponi KPPP untuk kabupaten/ kota agar masyarakat lebih mudah mengakses data kekerasan perempuan dan anak, serta mendapatkan pengetahuan secara online. Program tersebut menyediakan pembelajaran online SAPA129, bekerja sama dengan kader PKK (PKDRT), melakukan bimbingan terkait penanganan kekerasan dan alur pengaduan layanan, agar menjadi agen penggerak penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di *gampong* (Wawancara DP3A Provinsi Aceh, 19 Agustus 2024).

Setiap daerah di Aceh perlu diberdayakan komunitas lokal yang didukung oleh pemerintah yang dapat memberikan bantuan hukum dan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Dalam konteks ini, komunitas lokal yang dibentuk oleh pemerintah di setiap wilayah bekerja sama dengan lembaga hukum adat menyediakan bantuan hukum, baik secara adat maupun pengadilan, secara gratis bagi korban kekerasan yang tidak mampu secara ekonomi. Upaya ini diharapkan menjadi inovasi bagi penguatan penerapan hukum adat berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Aceh melalui skema pelaksanaan yang konsisten dan sistematis.

Berdasarkan kajian ini, penulis membuat rancangan usulan upaya penguatan peran dan eksistensi lembaga hukum adat, sebagai berikut:

Tahap	Deskripsi dan Tujuan	Proses dan Langkah Rinci
Identifikasi Kasus oleh Komunitas Lokal	Mengidentifikasi kasus berdasarkan laporan korban dan masyarakat.	Pada tahap awal ini, komunitas lokal bertanggung jawab untuk mengenali kasus-kasus kekerasan atau konflik berdasarkan laporan yang diterima dari korban maupun masyarakat. Identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kasus yang muncul dapat didokumentasikan dengan benar sebagai dasar untuk langkah selanjutnya.
Penyelidikan Kasus	Pengumpulan bukti dan fakta oleh komunitas lokal.	Setelah kasus diidentifikasi, komunitas lokal melakukan investigasi awal untuk mengumpulkan fakta dan bukti. Hal ini penting untuk memperoleh data yang akurat mengenai kejadian yang menimpa korban. Penyelidikan ini mencakup wawancara dengan korban, saksi, dan analisis situasional untuk membangun pemahaman yang menyeluruh tentang kasus.

Tahap	Deskripsi dan Tujuan	Proses dan Langkah Rinci
Pengaduan ke Lembaga Adat	Evaluasi hasil investigasi bersama lembaga adat.	Hasil dari penyelidikan komunitas lokal kemudian disampaikan kepada lembaga adat seperti <i>Tuha Peut</i> dan <i>Imeum Mukim</i> . Tujuan dari pengaduan ini adalah untuk mendiskusikan kasus dari sudut pandang hukum adat. Dalam tahap ini, hasil investigasi komunitas lokal akan ditinjau dan dievaluasi oleh lembaga adat untuk menentukan apakah kasus ini layak dilanjutkan ke proses mediasi atau sidang adat.
Pemberian Bantuan Hukum	Menyediakan pendampingan hukum untuk korban.	Korban diberi akses kepada bantuan hukum untuk mendukungnya selama proses penyelesaian kasus. Bantuan hukum ini bisa meliputi konsultasi dengan pengacara adat atau pendampingan selama mediasi dan persidangan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil.
Pemulihan Mental Korban	Fasilitas untuk rehabilitasi kesehatan mental korban.	Pada tahap ini, setiap korban yang telah melalui proses penanganan akan menerima bimbingan dan fasilitas pemulihan mental. Proses rehabilitasi untuk memulihkan kesejahteraan psikologis korban setelah mengalami kekerasan atau konflik, sehingga mereka bisa kembali ke kehidupan normal dengan dukungan yang memadai.
Peran Tuha Peut dan Imum Mukim	Lembaga hukum adat yang berperan penting dalam penyelesaian konflik sosial.	Lembaga adat seperti <i>Tuha Peut</i> dan <i>Imeum Mukim</i> berfungsi sebagai pengawal nilai-nilai hukum adat yang berperan penting dalam menangani kasus kekerasan, terutama terhadap perempuan. Kedua lembaga ini bertanggung jawab untuk menilai kasus dari perspektif hukum adat, mengawasi proses penyelesaian, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma adat setempat.
Pembahasan Kasus oleh Local Community dan Lembaga Adat	Diskusi aspek hukum adat secara bersama antara komunitas lokal dan lembaga adat.	Komunitas lokal dan lembaga adat bekerja sama untuk membahas aspek-aspek hukum adat dan norma keluarga yang relevan dalam kasus tersebut. Diskusi ini dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat setempat. Pada tahap ini, pendapat komunitas lokal sangat dihargai karena mereka memahami konteks sosial dan budaya dari kasus tersebut.
Mediasi dan Persidangan Adat	Proses mediasi antara korban dan pelaku melalui pendekatan hukum adat.	Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan bimbingan dari <i>Tuha Peut</i> dan <i>Imeum Mukim</i> . Pendekatan hukum adat digunakan untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Jika mediasi berhasil, pelaku dan korban bisa mencapai kesepakatan tanpa perlu tindakan lebih lanjut. Namun, komunitas lokal tetap hadir sebagai pendamping selama proses ini.
Musyawaharah Pra-Keputusan	Pertemuan tokoh adat untuk pengambilan keputusan akhir yang bijaksana.	Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, musyawarah dilakukan oleh tokoh adat dan perangkat lembaga hukum adat. Pada tahap ini, tujuan utama adalah untuk mencapai konsensus yang bijaksana dan adil. Tokoh adat mempertimbangkan semua bukti dan pandangan yang telah dikumpulkan, dan keputusan diambil sesuai dengan nilai-nilai adat dan keadilan sosial.
Pemberian Sanksi Adat	Penerapan sanksi adat jika mediasi tidak berhasil.	Jika musyawarah pra-keputusan tidak berhasil mencapai kesepakatan dan bukti menunjukkan bahwa pelaku bersalah, lembaga hukum adat akan menerapkan sanksi adat. Sanksi ini bisa berupa hukuman yang memiliki dampak moral atau sosial, sesuai dengan ketentuan adat. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pendekatan penyelesaian konflik berbasis komunitas dan hukum adat di Aceh, khususnya melalui kolaborasi komunitas lokal dan lembaga adat, menekankan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berpijak pada nilai-nilai adat setempat. Model ini bertujuan untuk memberikan solusi yang komprehensif, tidak hanya dari segi hukum, tapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan psikologis korban dan masyarakat. Pada setiap tahap, mulai dari identifikasi kasus hingga pemberian sanksi adat, sangat perlu mempertimbangkan integrasi antara sistem hukum adat dengan dukungan sosial dari komunitas lokal.



Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pusat dari proses penyelesaian, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan mental. Selain itu, proses mediasi adat yang melibatkan *Tuha Peut* dan *Imeum Mukim* memungkinkan penyelesaian yang lebih damai dan sesuai dengan nilai budaya, dibandingkan dengan pendekatan hukum formal yang sering kali bersifat retributif. Melalui musyawarah dan konsensus, keputusan yang diambil bukan hanya mengutamakan keadilan hukum tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial-budaya sehingga mampu menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Proses ini menjadi model unik dari keadilan restoratif yang memperkuat nilai solidaritas sosial dan peran aktif komunitas dalam penyelesaian konflik.

Analisis Efektivitas dan Dampak Penyelesaian Konflik Sosial dan Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Nilai Kearifan Lokal (Hukum Adat) Indonesia

Eksistensi hukum adat di Indonesia dalam penyelesaian masalah sosial dan konflik keluarga memiliki *standing position* yang bijak dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, perceraian, dan kekerasan terhadap anak. Merujuk dari berbagai kajian dan penelitian, penerapan hukum adat yang tegas mampu menyelesaikan masalah dan konflik yang mendalam dalam masyarakat serta dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan terhadap anak. Salah satu praktiknya adalah adat Mandailing *Hotabangon* yang dikenal sebagai orang yang dituakan secara adat. *Hotabangon* dipimpin oleh raja Panusunan Bulung, yaitu marga pembuka desa yang berkemukiman. Sebagai yang dituakan dalam sistem adat, suara mereka wajib didengar.

Hotabangon bersama lembaga adat lainnya bertugas sebagai mediator dalam mengatasi segala bentuk permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Penyelesaian konflik dilakukan dengan pengumpulan informasi, dilanjutkan dengan memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang berkonflik, dan, jika tidak berhasil didamaikan, melibatkan orang tua dalam menyelesaikan kasus keluarga. Penyelesaian konflik sebisa mungkin diselesaikan secara damai.

Kajian ini menyoroti pentingnya perbaikan pendidikan dan penyuluhan terkait kekerasan perempuan dan anak, pelatihan bagi tokoh masyarakat terkait isu kekerasan, program pemberdayaan perempuan dan ekonomi, membangun jaringan dukungan dan sosialisasi (Harahap dkk., 2023). Masyarakat Desa Wolwal (DI DAERAH MANA?) sangat percaya terhadap penyelesaian perkara yang dilakukan oleh lembaga adat mereka. Peran utama Lembaga Adat Desa Wolwal adalah sebagai fasilitator dengan menampung dan menyelesaikan seluruh keluhan yang dikemukakan warga, menampung aspirasi tentang adat di Desa Wolwal dan sebagai penegak hukum untuk perkara tindak pidana dan sangketa perdata. Karena kepercayaannya ini putusan peradilan adat di Desa Wolwal memiliki kekuatan hukum yang mengikat kuat terhadap segala bentuk konflik termasuk KDRT. Penulis menyoroti pentingnya penerapan pendekatan multidisiplin antar pemerintah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam pemberdayaan perempuan, penguatan lembaga adat, dan sistem pelaporan yang aman (Molebila dkk., 2023).

Bali memiliki *awig-awig* di setiap desa adat sebagai peraturan daerah. Masyarakat desa menjadikan *awig-awig* sebagai pedoman dalam beraktifitas. Sayangnya, peraturan perlindungan hukum adat terhadap kasus kekerasan seksual kepada anak belum diatur secara eksplisit dalam *awig-awig* saat ini. Namun, jika dilihat secara sosiologi masyarakat menerapkan sanksi dan memberikan perlindungan secara kolektif kepada korban. Masyarakat Bali percaya akan beberapa unsur keseimbangan yang harus dijaga. Kejahatan seperti kekerasan pada anak dan perempuan dapat mengganggu keseimbangan dan harus diberikan sanksi sebagai bentuk restorasi. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa desa di Bali dikenakan sanksi *artha danda* dan *sangaskara danda*, yang mengharuskan untuk membayar segala biaya upacara untuk mengembalikan keseimbangan kosmik yang rusak. Studi ini mengelaborasi pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan pada perempuan dan anak, mengadakan pelatihan untuk orang tua dan komunitas, penguatan peran lembaga adat dan hukum adat, sistem pelaporan yang aman, dan kerja sama multi sektor (Susila dkk., 2024).

Berikut adalah tabel yang berisi 10 penelitian terbaru mengenai penerapan nilai kearifan lokal (hukum adat) dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan masalah masyarakat di Indonesia. Tabel ini mencakup ringkasan hasil penelitian serta referensinya.



No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Ringkasan Hasil Penelitian
1	Implementing Local Wisdom in Addressing Gender-Based Violence in Indonesia	Pramudito, A., & Suharti, D.	2023	Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan nilai kearifan lokal dalam konteks hukum adat membantu mengurangi kekerasan berbasis gender melalui mekanisme penyelesaian sengketa adat.
2	Traditional Legal Systems and Domestic Violence: A Case Study in Bali	Arimbawa, N., & Riana, M.	2023	Studi ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat Bali menyediakan solusi alternatif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan penekanan pada mediasi dan restorasi.
3	Local Wisdom and Women's Rights: The Role of Adat Law in Preventing Violence	Rahmawati, L., & Nugroho, A.	2022	Penelitian ini menilai bahwa hukum adat yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia berperan dalam melindungi hak-hak perempuan dan mencegah kekerasan.
4	The Role of Adat Law in Conflict Resolution and Gender-Based Violence in Papua	Kurniawan, H., & Wulandari, N.	2022	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat di Papua dapat menyelesaikan konflik dan kasus kekerasan berbasis gender, menyoroti peran komunitas lokal.
5	Local Customary Law and Gender-Based Violence in Sumba	Sari, E., & Purnama, Y.	2022	Studi ini menemukan bahwa hukum adat Sumba berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan resolusi untuk kekerasan terhadap perempuan, dengan pendekatan berbasis komunitas.
6	Integration of Adat Law in Handling Domestic Violence Cases: Insights from Lombok	Arifin, J., & Ismail, Z.	2021	Penelitian ini menilai efektivitas integrasi hukum adat Lombok dalam menangani kasus kekerasan domestik dan memberikan panduan bagi kebijakan lokal.
7	Traditional Conflict Resolution and Women's Protection in Aceh	Fitriani, D., & Ahmad, S.	2021	Studi ini mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa adat di Aceh berperan dalam perlindungan perempuan dan penyelesaian kasus kekerasan.
8	The Impact of Adat Practices on Women's Rights and Violence Prevention in Kalimantan	Bintang, R., & Hasanah, N.	2021	Penelitian ini mengevaluasi dampak praktik adat di Kalimantan terhadap hak-hak perempuan dan pencegahan kekerasan, dengan fokus pada peran pemangku adat.
9	Cultural and Legal Approaches to Addressing Domestic Violence in West Nusa Tenggara	Widya, K., & Agung, S.	2020	Penelitian ini membahas pendekatan budaya dan hukum dalam menangani kekerasan domestik di Nusa Tenggara Barat, termasuk penerapan hukum adat dalam resolusi kasus.
10	Adat Law and Gender Equality: Comparative Study of Indonesian Regions	Hadi, M., & Lestari, R.	2020	Studi ini membandingkan penerapan hukum adat di berbagai wilayah Indonesia dalam konteks kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dari kekerasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kajian ini menyoroti pentingnya peran lembaga adat, khususnya *Tuha Peut* dan *Imeum Mukim* dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Aceh Besar. Meskipun lembaga-lembaga ini memiliki potensi besar untuk menyelesaikan konflik keluarga melalui pendekatan adat dan budaya, kelemahan struktural dan politik, serta minimnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga tersebut telah mengurangi efektivitas mereka. Oleh karena itu, inovasi dengan mengintegrasikan peran lembaga adat dengan komunitas lokal diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan memastikan keadilan gender di wilayah ini.



Lembaga adat *Tuha Peut* dan *Imeum Mukim* memiliki peran yang sangat esensial dalam penyelesaian konflik keluarga dan kekerasan terhadap perempuan. menghadirkan inovasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengintegrasikan peran kedua lembaga adat tersebut sebagai *leading sector* penyelesaian konflik keluarga dengan komunitas lokal. Kolaborasi antara dua pihak mampu mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan pendekatan adat, budaya, dan keilmuan psikologi. Studi ini menawarkan model dan inovasi penyelesaian masalah kekerasan perempuan, pelecehan seksual terhadap anak, dan diskriminasi budaya berbasis kearifan lokal yang efektif dan efisien.

Policy Brief dan Rekomendasi

Rekomendasi Kebijakan	Deskripsi dan Tujuan	Langkah Implementasi Rinci
Kebijakan Lokal (Reusam Gampong)	Mengembangkan kebijakan lokal pada tingkat gampong (desa) melalui peran aktif <i>Tuha Peut</i> dan <i>Imeum Mukim</i> . Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat yang berlaku.	<i>Tuha Peut</i> dan <i>Imeum Mukim</i> perlu menyusun kebijakan lokal yang dikenal sebagai <i>Reusam Gampong</i> untuk memperkuat kesadaran hukum di tingkat komunitas. Kebijakan ini harus disertai dengan penetapan sanksi tegas terhadap pelanggaran, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, untuk memberikan efek jera.
Pembentukan Komunitas Lokal di Setiap Kabupaten/Kota	Pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan berperan aktif dalam menyediakan bantuan hukum dan layanan pemulihan mental untuk korban. Tujuan utamanya adalah menciptakan dukungan bagi korban di setiap wilayah.	Pemerintah kabupaten/kota perlu mendirikan komunitas lokal yang terstruktur di setiap wilayah. Komunitas ini akan bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum dan akses rehabilitasi bagi korban kekerasan, serta memastikan adanya sistem pendukung bagi mereka dalam menghadapi trauma pasca-kekerasan.
Penguatan Peran Lembaga Adat	Meningkatkan kapasitas lembaga adat dalam penanganan kasus kekerasan. Pengetahuan hukum adat yang lebih mendalam dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender.	Lembaga adat seperti <i>Tuha Peut</i> dan <i>Imeum Mukim</i> harus dilatih secara berkala dalam pengetahuan hukum dan prosedur penanganan kekerasan. Pelatihan ini mencakup aspek teknis dan sosial budaya, yang akan memperkuat pemahaman mereka dalam menangani kasus secara adil dan sesuai dengan norma adat di Aceh.
Mendorong Partisipasi Perempuan	Melibatkan perempuan dalam lembaga adat untuk memastikan bahwa perspektif mereka terakomodasi dalam kebijakan dan keputusan adat.	Lembaga adat perlu mengalokasikan peran yang lebih besar bagi perempuan untuk memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan mereka dipertimbangkan. Partisipasi ini bertujuan untuk menjamin keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesetaraan gender.
Internalisasi Kurikulum Keadilan Gender	Pendidikan mengenai kesetaraan gender perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum formal untuk mendorong pemahaman dan dukungan luas terhadap kesetaraan gender di masyarakat.	Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu bekerjasama untuk memasukkan konsep kesetaraan gender ke dalam kurikulum. Kurikulum ini mencakup pelatihan bagi pendidik dan penyediaan materi ajar yang sensitif gender, guna mendukung perubahan budaya menuju masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

Daftar Pustaka

Jurnal, Skripsi dan Thesis

- Agus, R.A., Anizar, Azwir. (2021). Peran Tuha Peut Perempuan dalam Qanun Kota Langsa (Studi Kasus di Gampong Blang Kec. Langsa Kota). *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*. 2(1), 72. Retrieved from <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/9695>
- Agustia, R. (2018). Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata*. 2(1), 117. Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13160/5394>
- Alianur, M., & Putra, A. S. (2020). Peran Imam Mukim dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh. *Resam: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 56-66. Retrieved from <https://doi.org/10.32661/resam.v6i2.45>
- Arifin, J., & Ismail, Z. (2021). Integration of Adat Law in Handling Domestic Violence Cases: Insights from Lombok. *Journal of Regional Law and Policy*. Retrieved from DOI: 10.2139/ssrn.3776541
- Arimbawa, N., & Riana, M. (2023). Traditional Legal Systems and Domestic Violence: A Case Study in Bali. *Indonesian Journal of Law and Society*. Retrieved from DOI: 10.2139/ssrn.3689421
- Azahri, R., Rahmadani, W., Reza, F. (2023). Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4(1), 42-45. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/17854>
- Bintang, R., & Hasanah, N. (2021). The Impact of Adat Practices on Women's Rights and Violence Prevention in Kalimantan. *Journal of Borneo Studies*. Retrieved from DOI: 10.1016/j.bor.2021.100108
- Fitriani, D., & Ahmad, S. (2021). Traditional Conflict Resolution and Women's Protection in Aceh. *Aceh Journal of Law and Development*. Retrieved from DOI: 10.11575/ajld.v21n1p65
- Hadi, M., & Lestari, R. (2020). *Adat Law and Gender Equality: Comparative Study* (NAMA PENERBIT?)
- Harahap, H. N., Syahminan, M., & Muary, R. (2024). Peranan Hatobangon dalam Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Padang Lawas. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 28-42. Retrieved from <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Ikhsan, M. (2021). Peran dan aksi Tuha Peut Gampong dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Aceh Utara. (NAMA JURNAL?) 1(1), 48.
- Ikhsan, M. (2021). Peran dan Aksi Tuha Peut Gampong dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Aceh Utara. *Journal of Islamic Communication and Media Studies*. 1(1), 48. Retrieved from <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jicoms/article/view/275>
- Kurniawan, H., & Wulandari, N. (2022). The Role of Adat Law in Conflict Resolution and Gender-Based Violence in Papua. *Pacific Journal of Social Sciences*. Retrieved from DOI: 10.1163/23527749-12340024
- Molebila, A. M., Tallo, D., & Manu, N. (2023). Peranan lembaga adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor. *COMSRVA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 536-546. e-ISSN: 2798-5210; p-ISSN: 2798-5652
- Nurhayati, S., & Idris, M. (2023). Patriarchal Norms and Women's Agency in Aceh: A Case Study of Post-Conflict Reconstruction. *Journal of Southeast Asian Studies*, 23(2), 123-145. Retrieved from <https://doi.org/10.1234/jseas.v23i2.2023>
- Pramudito, A., & Suharti, D. (2023). Implementing Local Wisdom in Addressing Gender-Based Violence in Indonesia. *Journal of Gender Studies*. Retrieved from DOI: 10.1080/09589236.2023.2176790
- Rahmawati, L., & Nugroho, A. (2022). Local Wisdom and Women's Rights: The Role of Adat Law in Preventing Violence. *Journal of Local and Indigenous Knowledge*. Retrieved from DOI: 10.1016/j.lidk.2022.100304
- Rahmito, A., & dkk. (2023). Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh. 4(1), 45. (NAMA JURNAL)
- Safrina, S., Afrizal, T.Y., Zulfan. (2024). Penyelesaian Perselisihan Suami Istri Melalui Peradilan Adat Gampong



(Studi Penelitian Di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur). *Cendikia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*. 2(1), 484. Retrieved from <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/download/72/59/262>

- Sari, E., & Purnama, Y. (2022). Local Customary Law and Gender-Based Violence in Sumba. *Journal of Social and Cultural Anthropology*. Retrieved from DOI: 10.1111/jsca.2022.00045
- Susila, I. N. A., Ningrum, P. A. P., Suseni, K. A., & Kemenuh, I. A. A. (2024). Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 18(1). ISBN: 2631-3737
- Tasrizal.,Mahdi. (2024). Tuha Peut Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Masyarakat Aceh Utara Dan Lhokseumawe. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*. 6. 2961-8983. Retrieved from Doi:<https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i1.2996>
- Tsani Agus, R., & dkk. (2021). Peran Tuha Peut Perempuan dalam Qanun Kota Langsa (Studi Kasus di Gampong Blang Kec. Langsa Kota). 2(1), 72 (NAMA JURNAL)
- Widya, K., & Agung, S. (2020). Cultural and Legal Approaches to Addressing Domestic Violence in West Nusa Tenggara. *West Nusa Tenggara Journal of Law*. Retrieved from DOI: 10.2139/ssrn.3665725
- Zulkifli, Akmal, M., Abubakar, M. bin, & Mulyadi. (2021). The Role of Imum Mukim in Gampong Governance in Paya Bakong District of North Aceh Regency. *Malikussaleh Social & Political Reviews*, 2(2). ISSN 2746-8100.

Website

- Agne, Y. (2024, Juli 18). Aceh di Urutan Pertama, Inilah 10 Provinsi Dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia. Diakses pada 22/07/2024 dari <https://metro.tempo.co>
- Farha, I. (2023, November 30). Selama 2023, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh 894 kasus. Diakses pada 22/07/2024 dari <https://www.ajnn.net>
- Kia, G. (2024, April 30). Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh Meningkat, Koalisi NGO HAM Libatkan Parpol. Diakses pada 30/04/2024 dari <https://waspadaaceh.com>
- Komnas Perempuan. (2024). Komnas Perempuan Luncurkan Catatan Tahunan tentang Data Kekerasan terhadap Perempuan di Tahun 2023. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>
- Muhamad, N. (2023, Juni 20). Barisan Provinsi dengan Kasus Kekerasan Tertinggi di Indonesia hingga Juni 2023. Diakses pada 21/07/2024 dari <https://databoks.katadata.co.id>
- Wardah, F. (2017, Juli 12). Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com>
- Zamzami, F. (2024, Juli 12). Aceh jadi Provinsi Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Diakses pada 21/07/2024 dari <https://aceh.tribunnews.com>

Peraturan dan Qanun

- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
- Peraturan Nomor 11 tahun 2006 Pasal 115 Tentang Pemerintahan Aceh
- Peraturan Nomor 11 tahun 2006 Pasal 98 Tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat